



## PUTUSAN

Nomor 1659/Pdt.G/2014/PA.Btm

سبم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

Melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Singapore 640215, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1659/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 20 Nopember 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Negara Singapore (Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 142484 tanggal 27 September 2004) dan telah didaftarkan pada KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan Nomor 002/02/IV/2014 tertanggal 02 April 2014, Pada saat pernikahan setatus Penggugat Gadis, Tergugat Duda, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat di Kota Batam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 8 Tahun;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran dimana penyebabnya:
  - Antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepahaman.
  - Tergugat sudah jadi mualaf akan tetapi bila dinasehati Penggugat untuk belajar agama Islam Tergugat selalu mengabaikannya.
  - Tergugat hobi main judi bila dinasehati Penggugat, Tergugat tidak memperdulikannya.
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir sehingga selama ini Penggugatlah yang bekerja juga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
4. Bahwa puncak pertengkaran pada saat tahun 2010 dimana penyebabnya masalah Tergugat selalu tidak mau mendengarkan masukan dari Penggugat yang intinya tidak ada kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Hal 2 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat bahkan perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang

*Hal 3 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya **digugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1659/Pdt.G/2014/PA.BTM, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000.- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 4 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Syofyan Nasution, SH**

**Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Proses : Rp. 50.000,-  
Panggilan : Rp. 275.000,-

Hal 5 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

---

**Jumlah : Rp. 366.000,-**

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan  
Pengadilan Agama Batam  
Panitera,

**Mukti Ali,S.Ag,MH**

Hal 7 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM



Hal 8 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM



Hal 9 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM



Hal 10 dari 6 Hal. Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTM